

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI
MASYARAKAT (SIPARMAS).

NOMOR : 025/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/VIII/2018 Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bawa dalam rangka mengoptimalkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat guna mensukseskan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008, PKPU RI No 5 Tahun 2018, PKPU RI No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- CATATAN** : ➤ Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018